### **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan memalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian *empiris* juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>1</sup>

### **B.** Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*, yaitu:

- 1. Data *primer* yang diperoleh melalui studi lapangan, yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terskruktur maupun bebas dengan narasumber dan responden yang terkait permasalahan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Udara di DKI Jakarta.
- Data sekunder dan bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Mukti Fajar dan Yulianto Ach<br/>nmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h<br/>lm 280

2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Udara di DKI Jakarta.

- a) Bahan hukum *primer* yaitu bahan hukum dari Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah, yaitu:
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1407 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara.
  - Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
     Tahun 2008, tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan
     Bermotor.
  - Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
     Tahun 2007, tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Kendaraan Bermotor.
  - 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
  - 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2014, tentang Angkutan Jalan.
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Bahan hukum *sekunder* yaitu yang memberikan penjelasan bahan hukum *primer* yang terdiri dari buku-buku, artikel, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

# C. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.
- Studi pustaka, yaitu penelitian yang mengkaji pada pustaka, buku-buku, Perundang-undangan dan literatur pendukung yang berkaitan dalam penelitian ini.

# D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta.

# E. Narasumber

- Narasumber dalam penelitian ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai ahli lingkungan hidup Republik Indonesia.
- Responden dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
   Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai yang bertanggungjawab atas
   Pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut.

## F. Teknik Analisis Data

Data *primer* dan data *sekunder* yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian

dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti dan ditarik kesimpulan.